

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2014 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
PASAR KOTA MEDAN (STUDI PELAKSANAAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Oleh :

JOKO RIANSYAH NAPITUPULU

NPM : 1403100023

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Kosentrasi Kebijakan Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA**

2019

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **JOKO RIANSYAH NAPITUPULU**
NPM : 1403100023
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (Studi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan)**

Medan, 17 September 2019

Pembimbing


IDA MARTINELLY, S.H., M.M

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd



Dr. ARIEF SALEH, S.Sos., M.SP

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **JOKO RIANSYAH NAPITUPULU**

N P M : 1403100023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari, tanggal : Rabu, 09 Oktober 2019

Waktu : Pukul 07.45 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. R. KUSNADI, M.AP**

(.....)

PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

(.....)

PENGUJI III : **IDA MARTINELLY, S.H., M.M**

(.....)

PANITIA PENGUJI


Ketua,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



Sekretaris,



Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Joko Riansyah Napitupulu, NPM 1403100023 menyatakan dengan sungguh-sungguh :


1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus di hukum menurut Undang-Undang yang berlaku
2. Bahwa Skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima saksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya di batalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima

Medan, 24 September 2019
Yang Menyatakan




Joko Riansyah Napitupulu
1403100023

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN(STUDI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN)

Oleh :

JOKO RIANSYAH NAPITUPULU
NPM:1403100023

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Medan sehingga perlu dikelola secara sosial dan profesional. Untuk itu Perusahaan daerah pasar kota Medan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah Kota Medan dengan bersinergi secara baik dalam penyusunan program-program kerjanya bersama badan pengawas perusahaan daerah pasar kota Medan. Agar pengawasan perusahaan daerah Pasar kota Medan tersebut dapat dikelola secara baik Maka diperlukan peran badan pengawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya demi meningkatkan pendapatan perusahaan daerah pasar kota Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang perusahaan daerah pasar kota Medan (studi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan pengawas perusahaan daerah pasar kota Medan). Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 tentang perusahaan daerah pasar kota Medan (studi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan pengawas perusahaan daerah pasar kota Medan) sudah dapat diterima dan dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini terkait dari tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kinerja badan pengawas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. walaupun masih ada yang belum efektif karena kurang memperhatikan standart dan tujuan kebijakan.sumber daya manusia yang minim, koordinasi dan kerjasama yang terkait belum efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi badan pengawas perusahaan daerah pasar kota Medan.

Kata Kunci: Implementasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun di akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN (STUDI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN).**

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Teristimewa dan yang paling utama, kepada Ayahanda penulis Alm.Sorimuda Napitupulu Serta Ibunda tercinta Putri Jannah yang telah memberikan kasih sayangnya berupa bimbingan, semangat serta doa yang tak terhenti mengiringi

langkah penulis. Terimakasih atas pendidikan hidup dan pengorbanan yang telah mereka dedikasikan dengan ikhlas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat-Nya.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta
5. Ibu Ida Martinelly, S.H., M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan kesabaran memberikan bimbingannya kepada penulis.
6. Dosen – dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Adinda penulis yaitu Faisal Irwin Napitupulu, Angga Alamsyah Napitupulu, Siska Afsari Napitupulu yang selalu setia dalam memberikan nasihat dan doa selama penulis menyusun skripsi.
8. Sahabat yang penulis sayangi yaitu, Habibullah S.Sos, Deni Afrizal S.Sos, M. Adam Malik S.sos, Roni Setiawan S,AP, Nazri Hidayat, Elima Wati, Zainuddin, dan seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan IAP Stambuk 2012-2019 yang tak kenal lelah, yang telah banyak menemani dan selalu

memberi semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar– besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 24 September 2019

Penulis

(Joko Riansyah Napitupulu)
1403100023

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
URAIAN TEORITIS	8
2.1 Implementasi	8
2.2 Kebijakan.....	11
2.3 Kebijakan Publik	14
2.4 Implementasi Kebijakan.....	17
2.4.1 Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan	18

2.4.2 Faktor-Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan	20
2.5 Implementasi Kebijakan Publik	20
2.5.1 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kebijakan Publik	26
2.5.2 Pendekatan Implementasi Kebijakan	28
2.5.3 Evaluasi/Pengawasan suatu Kebijakan Publik	29
2.6 Tugas Pokok dan Fungsi	29
2.6.1 Tugas Pokok	30
2.6.2 Fungsi	31
2.7 Konsep Pengawasan	34
2.7.1 Pengertian Pengawasan	34
2.7.2 Tujuan Pengawasan	34
2.7.3 Karakteristik Pengawasan yang Efektif	35
2.7.4 Instrumen Pengawasan	36
2.7.5 Jenis-Jenis Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan	36
2.8 Peraturan Daerah Kota Medan No 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Dearah Pasar Kota Medan	38
2.8.1 Perusahaan Daerah	38
2.9 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengawas	39
BAB III	42
METODE PENELITIAN	42
3.1 Metode Penelitian	42
3.2 Teknik Pengumpulan Data	43
3.2.1 Data Primer	43

3.2.2 Data Sekunder	44
3.3 Defenisi Konsep	44
3.4 Kategorisasi	46
3.5 Kerangka Konsep	47
3.6 Teknik Analisis Data	49
3.6.1 Reduksi Data	49
3.6.2 Penyajian Data	49
3.7 Narasumber dan Key Informan	50
3.7.1 Narasumber	50
3.7.2 Key Informan	51
3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	51
3.9 Tinjauan Ringkas Objek Penelitian.....	51
3.9.1 Sejarah Kota Medan	51
3.9.2 Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan	53
3.9.3 Visi dan Misi Kntor Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan	53
3.9.4 Struktur Organisasi Badan Pengawas Perusahaaan Daerah Pasar Kota Medan	54
BAB IV	67
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
4.1 Hasil Penelitian	67
4.2 Hasil Wawancara	67

4.3 Pembahasan	76
BAB V	84
PENUTUP.....	84
5.1 Simpulan	84
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Implementasi	13
Gambar 2 Kerangka Konsep	36
Gambar 3 Struktur Kapolsek Dumai Barat Kota Dumai	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran III	SK-I Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran VI	Surat Keterangan Penelitian Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan
Lampiran VII	SK-III Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VIII	SK-IV Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran IX	SK-V Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran X	SK-X Undangan Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa reformasi telah memberikan kewajiban kepada Pemerintah daerah (daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota) untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan atau Otonomi daerah (UUD 1945 Pasal 18). Otonomi daerah berimplikasi luas terhadap tata pemerintahan di daerah. Penerapan otonomi daerah telah memberikan ruang kepada daerah untuk mengelola pemerintahan berdasarkan kemampuan lokal yang dimiliki, sehingga pemberian pelayanan kepada publik dapat dilakukan secara optimal. Implementasi desentralisasi menandai proses demokratisasi di daerah mulai berlangsung.

Implikasi langsung dari penyerahan kewenangan tersebut diperlukan biaya yang wajib ditanggung oleh Pemerintah Daerah, antara lain biaya pembangunan, pengelolaan, dan perawatan sarana dan prasarana yang merupakan keharusan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kebutuhan pengeluaran menjadi tanggung jawab daerah tersebut dibiayai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah (pasal 2 ayat 5 UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Dalam rangka terwujudnya ekonomi yang nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah daerah harus sekuat tenaga berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Karena pada kenyataannya, PAD ini masih sangat kecil

jika dibandingkan dengan total APBD-nya. Hampir seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota Indonesia masih sangat tergantung kepada dana dari Pemerintah Pusat. Hal ini berarti otonomi daerah belum terwujud secara nyata dan bertanggung jawab (Harun, 2004).

Memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa menjadi alternatif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD-nya (Haposan Bancin, 2012). Badan usaha milik daerah (BUMD) atau bisa juga dikenal sebagai perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kota Medan yang juga merupakan daerah otonom memberdayakan BUMD-nya sebagai sumber dari pendapatan daerahnya (PAD). Salah satu BUMD yang dimilikinya adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Medan sehingga perlu dikelola secara sosial dan profesional. Agar pengelolaan perusahaan daerah Pasar kota Medan tersebut dapat dikelola secara sosial dan profesional, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Pasar kota Medan sebagai payung hukum pengelolaan perusahaan dimaksud. Hal ini tercantum pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2014 tentang pendirian perusahaan daerah pasar Kota Medan. Adanya perusahaan pasar kota Medan yang merupakan perusahaan daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah Kota Medan dengan bersinergi secara baik dalam

penyusunan program-program kerjanya bersama badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan.

Badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Perusahaan Daerah dipimpin oleh ketua, sekretaris, dan anggota badan pengawas, dan dalam melaksanakan tugasnya badan pengawas dibantu oleh sekretariat daerah yang ditetapkan dengan keputusan walikota sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas bertanggung jawab langsung kepada walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh walikota sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Sementara tugas pokok badan pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional perusahaan daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Badan Pengawas mempunyai fungsi. 1. Perencanaan program pengawasan 2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penelitian tugas pengawasan.

Peran badan pengawas Perusahaan Daerah Pasar kota Medan dalam melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan daerah Pasar Kota Medan termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masih belum optimal dan masih menemui beberapa masalah diantaranya : Intensitas pengawasan operasional perusahaan yang masih rendah, jarang memberikan peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai program kerja yang telah disetujui, Selain

itu banyaknya rencana kerja yang tidak berjalan dengan baik membuat perusahaan daerah pasar tidak mendapatkan hasil yang maksimal, pembenahan yang belum berhasil. Ini ditandai dengan adanya data yang menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami naik-turun pendapatan dan lebih sering mengalami kerugian tidak sesuai dengan yang diharapkan karena seharusnya BUMD (badan usaha milik daerah) menjadi cara pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. (Medan Bisnisdaily 30 Mei 2018)

Dalam hal ini diharapkan dengan adanya peningkatan dari Tugas Pokok dan Fungsi badan pengawas dapat membantu perusahaan pasar daerah kota Medan dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya sehingga imbasnya dapat memberikan kemakmuran masyarakat kota Medan.

Memahami pentingnya pelaksanaan fungsi pengawasan yang diterapkan terhadap perusahaan daerah pasar Kota Medan sebagai BUMD yang diharapkan dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan maka penulis tertarik untuk memilih judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Kota Medan (studi pelaksanaan tugas pokok fungsi Badan Pengawan Perusahaan daerah pasar Kota Medan)"

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: " Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (Studi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan fungsi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan)

1.2 Rumusan Masalah

Sugiyono (2007:35) mengatakan bahwa rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabanya melalui pengumpulan data. Namun demikian, terkait erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi adalah: “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (Studi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan)”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Hakikat dari penelitian yang dilakukan sesungguhnya akan diketahui setelah adanya perumusan masalah. Oleh karena itu Sugiyono (2010-290) menjelaskan bahwa tujuan penelitian untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan.

Sesuai apa yang telah diuraikan Pada latar belakang dan perumusan masalah dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (Studi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan)

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Akademis, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi instansi terkait..
- c. secara subjectif, bermanfaat bagi peneliti dalam maelatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, dan sistematis dalam mengembangkan kemampuan penulis dalam karya ilmiah.

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan suatu Bab dengan Bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika penulisan

BAB II : URAIAN TEORITIS

Terdiri dari: Implementasi, Kebijakan, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Tugas Pokok Dan Fungsi, Konsep pengawasan, Pengertian perusahaan daerah, Pengertian Badan Pengawas, pengertian Peraturan Daerah, Pengertian Pemerintahan Daerah .

BAB III : PERSIAPAN DAN PELAKSAAN PENELITIAN

Terdiri dari : Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Narasumber, Dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

Terdiri dari Penyajian Data dan Analisis Data Hasil Penelitian

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang diambil dari permasalahan yang telah dibahas dan saran-saran sebagai masukan agar dapat membantu objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok. Sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya.

Peneliti akan menemukan terlebih dahulu teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sebagai upaya lebih mengarahkan penelitian mencapai tujuan yang hendak dicapai. Teori- teori ini akan menjadi landasan dalam menganalisa permasalahan yang diteliti.

2.1 Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman (2002:170) implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dn dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Guntur (2004:39) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan

untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Mazmanian dan Sabaatier dalam Wahab (2004:68) menyatakan implementasi adalah keputusan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan –keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/ mengatur proses implementasi. Selain itu, perlu kita sadari bahwa apa yang terjadi saat implementasi akan mempengaruhi hasil akhir kebijakan. Sebaliknya, peluang keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir yang diinginkan akan besar jika sejak tahap merancang bangun kebijakan tersebut telah dipikirkan masak-masak berbagai kendala yang mungkin muncul pada saat implementasinya .

Menurut Abdullah (1998: 43) ada tiga komponen penting dalam implementasi suatu kebijaksanaan yang harus selalu ada yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan .
- b. Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan .

- c. Unsur pelaksanaan (*implementors*), baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari implementasi tersebut.

Fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara diwujudkan sebagai *outcome* atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijakan dengan *policy delivery system* “atau system penyampaian kebijakan”

Menurut Majone dalam Wahab (1991:116) implementasi kebijakan publik adalah cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain.

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai
- b. Adanya kebijakan –kebijakan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur harus dilalui
- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan

Proses implementasi itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut

jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku, dan semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negatif maupun positif.

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermula pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2.2 Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi.

Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 : 11).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi,

sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi- konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau

pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.3 Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert

Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah

publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan

masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.4 Implementasi kebijakan

Menurut Tangklisan (2003:1) bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan kosekuensi dari kebijakan bagi masyarakat mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Menurut dwijowijoto (2004:158) bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Patton dan Sawicki (1993) bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta

melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Menurut Winarno (2005:101) bahwa implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan dimana keputusan dibuat dan dijalankan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal dan terarah

2.4.1 faktor faktor penghambat dalam implementasi kebijakan

a. Isu Kebijakan

- 1) implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
- 2) karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
- 3) kebijakan yang akan di implementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
- 4) penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang

menyangkut waktu, biaya atau dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan mengasumsikan bahwa para pemegang pesan yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila dalam pengimplementasikannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik, juga ditemukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferiansi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Semua kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila

perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

2.4.2 Faktor-faktor pendukung Dalam implementasi kebijakan

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan di implementasikan didasarkan oleh suatu hubungan.
- e. Kualitas yang handal
- d. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya.
- e. Hubungan yang saling ketergantungan kecil.
- f. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- g. Pemahaman yang mendalam dan ketepatan terhadap tujuan
- h. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- i. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut.

2.5 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut wahab (1991:116) implementasi kebijakan adalah cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Secara garis besar dapat dikatakan Wahab (1991:123) bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan dan sasaran –sasaran kebijakan agar diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan Negara tersebut “*policy delivery system*” (system penyampaian/penerusan kebijakan Negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasarannya dikehendaki.

Hakim (2003:113) mendefinisikan bahwa studi implementasi kebijakan publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures*, *complex side effect*, *motivstion fsilures*, *rentseeking*, *secodbest theory*, *implementasi failures*.

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional, selain itu dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan.

Abdullah (1988: 22) ada tiga komponen penting dalam implementasi suatu kebijakan yang harus selalu ada yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- b. Target Group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
- c. Unsur pelaksanaan (implementasi) , baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

- a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

- b. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar

efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan

d. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Meter dan Horn dalam Sujianto (2008 : 35) mengatakan, bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :

a. Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy standars objecties) Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

b.Sumberdaya Kebijakan (Policy Resources) Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.

c.Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional (Interorganizational Comunication and enforcement Activities) Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur

institusional di mana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.

d. Karakteristik Pelaksana (The Characteristics of the Implementing Agencies). Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.

e. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (Ekosopol). Pengaruh Eksosopol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana.

Menurut Pressman dan Wildavski (1979:5) implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Majone (1978:8) implementasi kebijakan publik adalah cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Sementara Dwijowijoto (2001:154) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu:

- a. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau
- b. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.5.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Menurut George C. Edward (1980:178) mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik :

- a. *Communication* (komunikasi). Dalam pengimplementasikan di perlukannya komunikasi baik antara sesama pembuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan,
- b. *Resources* (sumber daya). Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas,
- c. *Disposition* (sikap implementor). Implementasi akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik atau sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya,
- d. *Bireucratis structure* (struktur birokrasi). Meskipun sumber daya telah tersedia, imlementor sudah tau apa yang harus dilaksanakannya atau memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksanaan masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Selain itu, Van Meter (1978: 166) menurut mereka ada beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan publik, antara lain :

- a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
- b. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.
- c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislatif dan eksekutif).

- d. Vitalitas suatu organisasi.
- e. Tingkat-tingkat komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.
- f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau pelaksana keputusan.

2.5.2 Pendekatan impementasi kebijakan

Sejumlah atau cara yang digunakan oleh para implementor agar undang-undang publik bisa diimplementasikan sesuai dengan kehendak kongres atau birokrasi, belakangan ini terjadi perdebatan yang memfokuskan pada dua pendekatan, yaitu : Pendekatan perintah dan pengawasan.

Pendekatan ini meliputi :

- a. pengawasan mekanisme-mekanisme yang sedikit kompersif, seperti pembentukan standart atau aturan baku, inspeksi, peneraan sanksi terhadap para pelanggar yang tidak mau mematuhi arahan eksekutif.
- b. pendekatan insentif ekonomi atau pasar. Pendekatan ini meliputi penggunaan kredit pajak, subsidi atau ganjaran lain seperti pinalti untuk mendorong kepentingan-kepentingan swasta supaya mematuhi aturan.

Pendekatan apapun yang digunakan pada akhirnya tergantung pada keyakinan baik antara berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi. Tidak

ada pola untuk kepatuhan bisa berjalan, jika para pelaksana atau implementor dan mereka yang diberikan keputusan tidak sepakat mengenai tujuan-tujuan implementasi.

2.5.3 Evaluasi/pengawasan suatu kebijakan publik

Suatu kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, kebijakan tersebut harus diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna di pertanggung jawabkan konstitusinya. Sejauh mana tujuan dicapai.

Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Oleh karena itu evaluasi kebijakan publik berkenaan tidak hanya dengan implementasinya, melainkan berkenaan dengan perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan publik.

2.6 Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

2.6.1 Tugas Pokok

Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekijat (1998:9), "The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job" (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat (1998:10), mengemukakan bahwa "A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose" (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa "Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus". Sedangkan menurut Moekijat (1998:11), "Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap".

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu

2.6.2 Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Haslinda Zainal (Skripsi: “Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar”, 2008), Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam buku Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Haslinda (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi

(TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan \atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Menurut David F. Smith dalam Buku Gibson (1993:37) menjelaskan mengenai hubungan antara pekerjaan pegawai, yang dalam hal ini berupa tugas pokok dan fungsi dengan efektivitas pegawai, bahwa : “Selain masalah praktis dalam hubungan dengan desain pekerjaan, yaitu berkaitan dengan keefektifan dalam istilah ekonomi, politik, dan moneter, akan tetapi pengaruh yang terbesar berkaitan dengan keefektifan sosial dan psikologis pegawai.

Pekerjaan dapat menjadi sumber tekanan psikologis dan bahkan gangguan mental dan fisik terhadap seorang pegawai selain sisi positif dari pekerjaan yaitu dapat menghasilkan pendapatan, pengalaman hidup yang berarti, harga diri, penghargaan dari orang lain, hidup yang teratur dan hubungan dengan orang lain”.

Penjelasan tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan ataupun TUPOKSI yang ditetapkan untuk suatu jabatan sangat berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas pegawai. Efektivitas pegawai dapat dinilai melalui pelaksanaan tugas-tugasnya secara benar dan konsisten. Tugas pokok dan fungsi pegawai merupakan jabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi kedalam jabatan yang dianalisis. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan tugas pokok dan fungsi yang tepat dan jelas demi meningkatkan efektivitas pegawai dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, upaya awal yang harus dilakukan yaitu

melaksanakan proses analisis pekerjaan, yaitu proses pengumpulan data organisasi mengenai berhubungan dengan pekerjaan.

Lembaran daerah menurut Perda Kota Medan No. 10 tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Pasal 30 Dan 31 Mengenai Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Tugas Badan pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan :

- a. menetapkan kebijakan umum pengelolaan perusahaan daerah;
- b. Memberikan nasihat kepada direksi;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap operasional perusahaan daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah;
- d. memberikan pendapat atau saran kepada walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi ;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan penghitungan laba/rugi: dan
- g. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan daerah

Wewenang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

- a. memberikan peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui
- b. meberikan persetujuan atas tindakan tertentu dari direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 (ayat 1)

- c. memeriksa direksi yang diduga merugikan perusahaan daerah
- d. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah
- e. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja direksi tahun berjalan.

2.7 Konsep Pengawasan

2.7.1 Pengertian Pengawasan

Menurut Siagian (1990:107) pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Saragih (2010:88) mengemukakan pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Sedangkan Reksohadiprodjo (2011:63) menyatakan bahwa pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

2.7.2 Tujuan Pengawasan

Adapun tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawayang didukung oleh suatu sistem manajemen

pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif.

- b. Agar terciptanya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah dan tumbuhnya disiplin kerja.
- c. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan perintah.
- d. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- e. Membina kepercayaan masyarakat akan pemerintah.

2.7.3 Karakteristik Pengawasan yang Efektif

Sistem pengawasan yang efektif menurut Budiono (2004) mempunyai karakteristik : akurat terhadap informasi, ekonomis, tepat waktu ketika diketahui penyimpangan, sesuai dengan realitas organisasi, berpusat pada pengendalian strategis, terkoordinasi dengan arus kerja, objektif dan komprehensif, fleksibel dan dapat diterima oleh para anggota.

Pengawasan yang efektif adalah pengawasan tepat sesuai dengan proses yang dilalui, tanpa menyimpang dari sistem yang dianut sehingga tahapan yang dilaluinya benar. pengawasan sebagai suatu sistem, sebagaimana halnya dengan sistem-sistem yang lain mempunyai karakteristik tertentu, namun demikian karakteristik tersebut tidak bersifat mutlak tetapi bersifat nisbi, artinya pada kondisi yang berbeda karakteristik itu menjadi berbeda pula.

2.7.4 Instrumen Pengawasan

Menurut Victor Situmorang (1994:60) agar pengawasan terselenggara dengan efektif, dalam arti berhasil menemukan secara faktual hal-hal yang terjadi dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional, baik yang sifatnya positif maupun yang berupa penyimpangan, penyelewengan, atau kesalahan diperlukan berbagai instrumen, seperti: a. Standar hasil yang direncanakan untuk dicapai, b. Anggaran, c. data-data statistik, d. Laporan, e. auditing, dan f. observasi langsung.

2.7.5 Jenis-Jenis Pengawasan Di Lingkungan Pemerintahan

Menurut Victor situmorang (1993:65) bahwa ada beberapa jenis pengawasan di lingkungan pemerintahan:

- a. Pengawasan Melekat yaitu efektivitas manajerial seseorang yang menduduki jabatan pimpinan, tanpa mempersoalkan tingkat dalam jajaran kepemimpinannya, sangat tergantung kepada kemampuannya melakukan pengawasan melekat di samping kemampuannya menyelenggarakan berbagai fungsi organik manajerial lainnya. Tegasnya, setiap pejabat pimpinan, disamping sebagai perencana yang cekatan, organisator yang handal, dan sebagai penggerak yang tangguh, setiap manajer harus pula menjadi pegawai yang efektif.
- b. Pengawasan Fungsional yaitu pengawasan yang bisa dilakukan oleh aparat pengawasan yang terdapat dalam suatu instansi tertentu, tetapi dapat pula dilakukan oleh aparat pengawasan yang berada

diluar satu instansi meskipun masih dalam lingkungan pemerintahan.

c. Pengawasan oleh lembaga Konstitusional ialah dalam sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, terdapat dua lembaga konstitusional yang turut melakukan pengawasan yang dapat dikatakan bersifat politis. Yang pertama Badan Pemeriksa Keuangan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan seluruh keuangan negara yang dikelola oleh semua aparat yang terdapat dalam lingkungan negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang salah satu tugasnya ialah melakukan pengawasan yang bersifat politis. Kegiatan pengawasan yang dilakukan Oleh DPR adalah juga untuk menjamin apa yang telah dilakukan pemerintah adalah realisasi dari apa yang telah direncanakan pemerintah.

d. Pengawasan Sosial adalah dalam suatu masyarakat yang menganut paham demokrasi, partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan bukan saja dibenarkan tetapi harus didorong. Salah satu bentuknya ialah dengan turutserta mengamati pelaksanaan kegiatan tugas-tugas umum pemerintahan dan juga dalam menyelenggarakan kegiatan dalam segala segi kehidupan negara bangsa. Berbagai kegiatan pengawasan oleh masyarakat itu dikenal dengan pengawasan sosial.

2.8 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

Setiap perusahaan daerah diatur dengan peraturan daerah berdasarkan ketentuan perundangan diatas. Karena pendirian perusahaan daerah menyangkut kepentingan yang luas, maka sesuai dengan ketentuan perundangan, setiap perusahaan daerah yang mengatur pendirian perusahaan daerah baru bisa berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, berisi tentang ketentuan umum PD Pasar Kota Medan, tempat kedudukan dan wilayah kerja, pendirian, tugas pokok dan fungsi, modal, struktur organisasi, Badan Pengawas perusahaan daerah serta hal-hal yang lain yang berkaitan tentang pengaturan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Tujuan pendirian perusahaan daerah ini adalah melakukan pengurusan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya di Pasar Kota Medan dalam rangka pengembangan perekonomian daerah serta menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

2.8.1 Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah, atau sering pula disebut badan usaha milik daerah (BUMD), didirikan berdasarkan peraturan daerah (Perda), dimana modalnya baik seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan UU. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar

/ seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Contoh perusahaan daerah antara lain: Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM),Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar), Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan lain-lain. Perusahaan daerah dipimpin oleh suatu direksi. Sementara itu anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah setelah mendengar pertimbangan DPRD untuk waktu maksimal empat tahun.

Berdasarkan kategori sasarannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dibedakan dua golongan, yaitu perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah dalam Pendapatan Asli Daerahnya. BUMD dapat bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu jasa keuangan dan perbankan (Bank Pembangunan Daerah atau Bank Nagari dan Bank Pasar), jasa air bersih (PDAM) dan berbagai jasa dan usaha produktif lainnya pada industri, perdagangan dan perhotelan, pertanian-perkebunan, perparkiran, percetakan, dan lain-lain.

2.9 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengawas

dalam tata aturan pemerintahan kita kenal adanya lembaga Pengawasan Pembangunan, baik pengawasan Internal maupun Eksternal. Untuk tingkat kementerian kita kenal adanya Irjen (Inspektoratral Jendral), sebagai pengawas internal. Sedangkan pengawas eksternal adalah BPK dan BPKP. Sedangkan di BUMD pengawasan internal dilakukan oleh badan pengawas yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan perusahaan daerah. Badan Pengawas Dipimpin Oleh Ketua Badan Pengawas Dalam Melaksanakan Tugasnya Bertanggung Jawab

langsung Kepada Gubernur atau bupati/walikota Secara Teknis Administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah, diangkat Diberhentikan oleh gubernur /walikota sesuai ketentuan/peraturan perundang undangan. Badan Pengawas Mempunyai Tugas Pokok Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Perusahaan Daerah. Untuk Melaksanakan Tugas Pokok Tersebut Maka Badan Pengawas Mempunyai Tugas Pokok :

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penelitian tugas pengawasan

Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Sebagai Aparat Pengawas Internal Perusahaan daerah Memiliki Peran Dan posisi Yang Strategis Baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program perusahaan daerah. Dari segi fungsi fungsi dasar management, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi dan misi dan program-program perusahaan, badan pengawas menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam rencana kerja perusahaan daerah. Sebagai Badan pengawas internal, Badan Pengawas yang bekerja dalam Perusahaan daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (direktur perusahaan) telah dipatuhi dan

berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan perusahaan, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan perusahaan, yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Perusahaan Daerah. Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa Badan Pengawas sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain adalah :

- a. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi *quality assurance*.
- b. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (Kepala Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- c. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang jelas.
- d. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang proses kegiatan berlangsung.
- e. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, ia tidak berwenang untuk menghakimi apalagi menindak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

- a. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melakukan gejala yang ada.
- b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi atau praktek yang berlaku.
- c. Membuat perbandingan atau evaluasi
- d. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Data deskriptif menurut seorang ahli dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial

lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni: ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data yang sebenarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak ditransformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik/matematika).

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (Studi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Medan) Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan penulis melalui data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang kompeten sedangkan data sekunder didapat melalui dokumen-dokumen yang melingkupi kasus ini. Data dalam penelitian ini terbagi dua :

3.2.1 Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian (field research) atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan cara :

- a. Observasi

Observasi atau pengamat adalah kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan dengan objek tersebut (kriyanto,2006 : 110)

b. Wawancara

Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam (kriyanto,206;110)

3.2.2 Data Sekunder

Yakni mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari bukudan referensi, serta nasakah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung analisis data.

3.3 Defenisi Konsep

Konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian (Singarimbun, 1989 : 33). Konsep penelitian diperlukan untuk menghindari salah pengertian tentang arti konsep yang digunakan dalam penelitian. Batasan-batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai cita-cita yang diinginkan, selain itu kebijakan juga merupakan serangkainya pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan berbuat atau tidak berbuat

- b. Kebijakan publik adalah merupakan studi tentang bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif dan pasif pemerintah.
- c. Implementasi adalah sebuah proses untuk mendapatkan sumber daya tambahan sehingga dapat diukur apa-apa yang telah dikerjakan.
- d. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuat keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar dan kosekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.
- e. Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.
- f. Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.
- g. Tugas pokok dan fungsi adalah kesatuan pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.
- h. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.

- i. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat : memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum, memupuk pendapatan
- j. Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang ingin dicapai.
- k. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota)

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel peneliti sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut, kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. adanya tujuan dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai
- b. adanya program Pengawasan
- c. adanya proses pengawasan
- d. adanya koordinasi dan kerjasama dalam meningkatkan pengawasan

3.5 Kerangka Konsep

Berdasarkan judul penelitian, yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (Studi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Medan)


Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka konsep dapat digambarkan dalam sebuah model teoritis seperti yang dibawah ini.

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10

TAHUN 2014



3.6 Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman, yang mana analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya (*data reduction*), kemudian data disajikan dalam sebuah pola yang sesuai dengan kajian (*data display*), dan setelah itu ditarik sebuah kesimpulan yang menghasilkan sebuah hipotesis dan deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap menjadi jelas (*conclusion drawing*) atau (*verification*).

3.6.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut S. Nasution dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Naturalistik bahwa reduksi adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema polanya, sehingga data lebih mudah untuk dikendalikan. Sedangkan menurut Sugiyono reduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Setelah semua data yang telah terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka perlu difokuskan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini,

3.6.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3.7 Narasumber dan key informan

3.7.1 Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang implementasi Peraturan Daerah Pasar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (Studi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan)

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah 5 (lima) orang antara lain :

- 1) Ir. Wiriya Alrahman, MM : Ketua Badan Pengawas
- 2) Khairul Syahnan, ST.,MAP : Sekertaris Badan pengawas
- 3) Drs. Busral Manan : Anggota Badan Pengawas
- 4) Nasib S.Sos M.Si : KABAG Perekonomian
- 5) Drs.Sintong Marpaung : Kasubag Usaha Daerah

3.7.2 Key Informan

Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian

Informan biasa adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti

Informan tambahan adalah yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.

3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian adalah Instansi Pemerintahan daerah, Kantor Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, Jl. Kapten Maulana Lubis No.2, Petisah Tengah, Kec Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Pada Tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan 06 Mei 2019.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Kota Medan

Zaman dahulu kota Medan dikenal dengan Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih 4000 ha. Beberapa sungai melintasi kota Medan ini semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan, Sei Sulang-saling/ sei Kera.

Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari sungai ular (Deli Serdang) sampai ke sungai Wampu di Langkat sedangkan kesultanan Deli yang berkuasa saat itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah di antara kedua

sungai tersebut.¹ Kediaman Sultan Deli disebut Kotamatum dan pusat pemerintahan Kesultanan Deli disebut kota Maimun.²

a. Letak Geografis Kota Medan

Kota Medan terletak antara 2°.27' - 2°.47' Lintang Utara, 98°.35' - 98°.44' Bujur Timur. Kota Medan 2,5- 37,5 meter di atas permukaan laut. Batas kota Medan sebelah utara, selatan barat dan timur dengan kabupaten Deli Serdang.³

Kota Medan merupakan salah satu dari 33 daerah tingkat II di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 265,10 km². Kota ini merupakan pusat pemerintahan daerah tingkat I Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan kabupaten Deli Serdang di sebelah utara, selatan, barat dan timur sebagaimana pada tabel berikut;

TABEL 3.1

BATAS WILAYAH KOTA MEDAN

NO	ARAH	BERBATASAN DENGAN
1	Sebelah Utara	Kab. Deli Serdang
2	Sebelah Selatan	Kab. Deli Serdang
3	Sebelah Barat	Kab. Deli Serdang
4	Sebelah Timur	Kab. Deli Serdang

Sebagian besar wilayah kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu sungai Babura dan sungai Deli. Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut

stasiun Polonia pada tahun 2011 berkisar antara 23,2 ° C – 24,2 C dengan suhu maksimum berkisar antara 31,6 C – 35,8 C dan suhu maksimum berkisar 29,1 C-32,9 C.4

3.9.2 sejarah singkat berdirinya kantor Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Berdiri Serentak dengan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Yang Terletak di Jl. Kapten Maulana Lubis No.2, Petisah Tengah, Kec Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.9.3 Visi dan Misi kantor Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar kota Medan

a. Visi

Menjadikan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Sebagai Pengawas Internal perusahaan daerah pasar kota medan Untuk Mewujudkan Aparatur Yang bersih Dan Bertanggung jawab

b. Misi

Misi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Yaitu :

- 1) Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pengawasan
- 2) Memberikan kontribusi dalam Percepatan Pemberantasan Korupsi
- 3) Meningkatkan Frekuensi Kegiatan Pengawasan
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan

5) Membantu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

3.9.4 Struktur Organisasi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota

Medan

Adapun struktur (susunan) organisasi dan tugas pokok badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan adalah sebagai berikut :

KETUA BADAN PENGAWAS

TUGAS POKOK

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional perusahaan daerah Menetapkan kebijakan umum pengelolaan perusahaan daerah dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perusahaan daerah, dan melaporkan perkembangan pengawasan perusahaan daerah kepada walikota.

FUNGSI :

1. Memimpin Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan dibidang pengawasan.
2. Merumuskan kebijakan dan fasilitas dibidang pengawasan.
3. Menyelenggarakan dan memberikan pelayanan dibidang pengawasan.
4. Mengadakan kebijaksanaan pembinaan fasilitas dan monitoring terhadap kegiatan pengawasan.

5. Melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilain tugas pengawasan.
5. Menetapkan kebijakan Umum pengelolaan perusahaan daerah.
6. Memberikan nasihat kepada direksi perusahaan daerah.
7. melaksanakan pengawasan terhadap operasional perusahaan daerah.
8. memberikan pendapat dan saran kepada walikota atas pengangkatan direksi perusahaan daerah
9. Memberikan pendapat dan saran kepada walikota terhadap laporan neraca laba/rugi
10. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan daerah.
11. Mempersiapkan serta menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah, dan menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja direksi perusahaan daerah tahun berjalan:
12. Melaksanakan tugas-tugas lain, yang diperintahkan walikota sesuai dengan tugas pokok dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SEKRETARIS BADAN PENGAWAS

TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas ketua badan pengawas dalam mempersiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan badan pengawas perusahaan daerah kota medan.

FUNGSI :

1. Mengkoordinasikan perumusan rencana kerja serta program kerja badan pengawas perusahaan daerah
2. penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat perusahaan daerah.
3. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional.
4. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penataan proses penanganan pengaduan.
5. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, dan rumah tangga.

6. Mempersiapkan serta menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah, dan menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja direksi perusahaan daerah tahun berjalan

7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan walikota sesuai dengan tugas pokok dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ANGGOTA BADAN PENGAWAS

TUGAS POKOK

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional perusahaan daerah, Menetapkan kebijakan umum pengelolaan perusahaan daerah dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perusahaan daerah, dan melaporkan perkembangan pengawasan perusahaan daerah kepada walikota.

FUNGSI :

1. Merumuskan kebijakan dan fasilitas dibidang pengawasan:
2. Menyelenggarakan dan memberikan pelayanan dibidang pengawasan
3. Mengadakan kebijaksanaan pembinaan fasilitas dan monitoring terhadap kegiatan pengawasan;
4. Melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilain tugas pengawasan

5. Menetapkan kebijakan Umum pengelolaan perusahaan daerah.
6. Memberikan nasihat kepada direksi perusahaan daerah
7. melaksanakan pengawasan terhadap operasional perusahaan
8. memberikan pendapat dan saran kepada walikota atas pengangkatan direksi perusahaan daerah
9. Memberikan pendapat dan saran kepada walikota terhadap laporan neraca laba/rugi
10. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan daerah.
11. Mempersiapkan serta menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah, dan menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja direksi perusahaan daerah tahun berjalan:
12. Melaksanakan tugas-tugas lain, yang diperintahkan walikota sesuai dengan tugas pokok dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM

TUGAS POKOK :

Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil

negara pada instansi Daerah, mengoordinasikan layanan administrasi Sekretariat Daerah, perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah, perlengkapan dan umum, pembinaan dan pengembangan organisasi, kehumasan dan pembinaan dan fasilitasi produk hukum

FUNGSI :

- a. pengkoordinasian dan perumusan sasaran kebijakan dibidang administrasi umum;
- b. pengarahan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan dibidang administrasi umum;
- c. perumusan sasaran dan pengarah pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pengawasan, hukum dan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, keuangan, pendapatan, pengawasan, perlengkapan dan asset, kearsipan, perpustakaan, pengadaan barang dan jasa, hubungan masyarakat dan protokol serta urusan umum.
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

BAGIAN HUKUM

TUGAS POKOK

Bagian Hukum, mempunyai tugas memfasilitasi dan mengoordinasikan bidang penyusunan perundang-undangan Daerah, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati serta produk hukum lainnya;
- b. penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah;
- c. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam melaksanakan tugas;
- d. penataan dokumentasi dan kodifikasi peraturan perundang-undangan, publikasi produk hukum;
- e. pengkoordinasian penyusunan pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- f. pengoordinasian pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

TUGAS POKOK :

Bagian Administrasi Perekonomian, mempunyai tugas fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan dibidang pembinaan

perekonomian rakyat, pembinaan perusahaan Daerah serta prasarana perekonomian rakyat.

FUNGSI :

- a. fasilitasi perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pelayanan, pengaturan, bimbingan dibidang perekonomian;
- b. pelaksanaan pemantauan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan dibidang perekonomian;
- c. pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan data dibidang perekonomian;
- d. pengkajian dan penyusunan laporan dibidang perekonomian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

BIDANG PENGADUAN DAN PELAYANAN

TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam mempersiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai, menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional serta melakukan administrasi pengaduan masyarakat.

FUNGSI :

1. menyusun rencana dan program kerja bidang pengaduan dan pelayanan
2. merumuskan penyusunan kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pengaduan dan pelayanann
3. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 4.melaporkan hasil pengawasan
5. pelaksanaan evaluasi hasil laporan hasil pengawasan
6. penyusunan statistik hasil pengawasan
7. penyelenggara kerjasama pengawasan
8. mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan laporan akuntabilitas badan pengawas
9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BIDANG PEREKONOMIAN BAGIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagai tugas asisten bidang perekonomian dan pembangunan dalam melakukan koordinasi pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaran pengelolaan sector perekonomian dan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi urusan dan tanggung jawab, serta kasus pengaduan dan tugas-tugas lain sesuai petunjuk atasan.

FUNGSI :

1. Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan serta penyusunan bahan pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan terhadap penyelenggara pemerintah dibidang perekonomian dan perencanaan pembangunan daerah.
2. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah dibidang perekonomian dan perencanaan pembangunan daerah
3. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah dibidang perekonomian dan perencanaan pembangunan daerah

4. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan bidang tugas dan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan.
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan peraturan perundang-undangan.

SUB BAGIAN USAHA DAERAH

TUGAS POKOK :

Sub Bagian Usaha Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan, penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumberdaya, penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi administrasi, pelaksanaan dan kebijakan Usaha Daerah.

FUNGSI :


1. perumusan, penyusunan, pengendalian , dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan bidang usaha daerah, monitoring dan evaluasi ;
2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang usaha daerah, monitoring dan evaluasi ;

3. Pelaksanaan pembinaan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang usaha daerah, monitoring dan evaluasi ;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan bidang usaha daerah, monitoring dan evaluasi dan ;
5. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Usaha daerah ;
6. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi dibidang usaha daerah;
7. Mengolah data dan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang usaha Daerah ;
8. Menpersiapkan konsep saran dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha daerah ;
9. Mengkoordinasikan usaha peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah ;
10. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha daerah ;
11. Melaksanakan kegiatan pengolahan bahan/data dalam rangka evaluasi dan penyusunan laporan perkembangan usaha daerah ;
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Usaha Daerah dan Investasi sesuai tugas dan fungsinya

BAGAN STRUKTUR BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH

KOTA MEDAN

Gambar 3.2



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian dilapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang jelas berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sumber data dari penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 5 orang pegawai/staf kantor Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Bagaimana karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan yang akan diuraikan pada ulasan-ulasan berikut ini.

4.2 Hasil Wawancara

4.2.1 Adanya tujuan dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin 18 Maret 2019 jam 09.30 WIB dengan Bapak Ir. Wiriya Alrahman MM selaku ketua badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan mengatakan bahwa sudah mencapai tujuan yang sesuai dengan peraturan tugas pokok dan fungsi badan pengawas. Dengan membuat formulasi standarisasi yang telah disusun badan pengawas dalam pengawasan perusahaan daerah pasar kota medan. Dan tujuan standarisasi tersebut adalah melaksanakan pengawasan operasional perusahaan daerah pasar kota medan sesuai standar operasional prosedur pengawasan yang

sudah di formulasikan sesuai rencana kerja perusahaan daerah (RKPD). Dengan telah dirumuskannya tujuan dan sasaran standarisasi pengawasan kinerja sesuai dengan kebutuhan dapat meningkatkan tugas pokok dan fungsi badan pengawas dalam rangka pengawasan dan mendukung kinerja pengawasan di lingkungan badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan sesuai dengan prinsip tertib, adil, transparan, efisien dan efektif serta akuntabel dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 19 maret 2019 dengan bapak Khairul Syahnan S.T M..AP selaku Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah pasar kota medan mengatakan sebenarnya tujuan sudah berjalan baik dengan adanya standarisasi pengawasan yang sudah diformulasikan sehingga intensitas pengawasan jadi sering dilakukan dengan melakukan rapat bersama, dengan adanya standarisasi pengawasan yang dilakukan badan pengawas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasnya jadi lebih mudah bagi badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan untuk membuat daftar kebutuhan dan tata cara pelaksanaanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 19 Maret 2019 dengan bapak Drs. Busral Manan selaku anggota badan pengawas mengatakan sebenarnya tujuan sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan standarisasi dalam melakukan pengawasan. tetapi masih dibutuhkan ketegasan terhadap perusahaan daerah yang dibuat badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan dengan teguran kepada direksi perusahaan daerah pasar kota medan yang tidak menjalankan program kerja yang telah disepakati bersama. Sehingga

dengan begitu bisa di pastikan kinerja badan pengawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan berjalan dengan baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 19 Maret 2019 dengan bapak Nasib S.sos M.si selaku kepala Bagian Administrasi perekonomian mengatakan penetapan standarisasi tidak secara langsung meningkatkan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dikarenakan kebutuhan akan sarana dan prasarana belum seluruhnya terpenuhi. bahwa dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan selalu mengacu kepada peraturan daerah yang berlaku yang berkaitan dengan pengawasan perusahaan daerah pasar kota medan misalnya peraturan daerah nomor 10 tahun 2014 tentang perusahaan daerah pasar kota medan sehingga nantinya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kota medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 19 Maret 2019 dengan bapak Drs. Sintong Marpaung selaku kepala sub bagian usaha daerah mengatakan tujuan peraturan tersebut sudah berjalan dengan baik, badan pengawas perusahaan daerah tetap melaksanakan pengawasan operasional perusahaan daerah dengan menggunakan standarisasi pengawasan badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan. Dengan mempercepat proses pengawasan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam proses pengawasan yang kurang efektif. Koordinasi yang lebih baik ini yang diperlukan dalam proses pengawasan.

4.2.2 Adanya program pengawasan

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin 18 Maret 2019 jam 09.30 WIB dengan Bapak Ir. Wiriya Alrahman MM selaku ketua badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan mengatakan sesuai peraturan daerah No 10 tahun 2014 tentang perusahaan daerah pasar kota medan kita melakukan penyusunan program pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsi kita yaitu mengawasi operasional perusahaan daerah pasar kota medan dengan program salah satunya mengadakan rapat bersama sebulan sekali untuk membahas peningkatan kinerja perusahaan daerah. program tersebut masih diberlakukan dan berjalan hingga hari ini dan sama sekali tidak ada kendala dalam program pengawasan yang dibuat, semua program pengawasan seperti melakukan rapat bersama perusahaan daerah pasar kota medan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tugas badan pengawas dalam melaksanakan program pengawasannya tidak lepas dari upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Dimana badan pengawas merupakan salah satu badan pengawas yang mengawasi operasional perusahaan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota medan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 19 maret 2019 dengan bapak Khairul Syahnan S.T M..AP Selaku Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah pasar kota medan mengatakan program pengawasan di badan pengawas ini sudah berjalan sebagaimana mestinya dari program pengawasan seperti peremajaan pasar dan kenaikan tarif selalu kita rapatkan bersama dengan perusahaan daerah pasar kota medan. badan pengawasan dalam menjalankan

program sering turun kepasar melihat peremajaan pasar yang dilakukan oleh perusahaan daerah pasar dan kenaikan tarif di pasar. Program pengawasan yang baik juga sudah dijalankan seperti menyederhanakan prosedur pengawasan dengan cara mengembangkan system penghapusan syarat-syarat yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan pengawasan hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 19 Maret 2019 dengan bapak Drs. Busral Manan selaku anggota badan pengawas mengatakan program pengawasan yang telah di buat badan pengawas selama ini adalah program pengawasan peremajaan pasar, kenaikan tarif, kontribusi pendapatan daerah, meningkatkan peran perusahaan dalam pelayanan dalam. Program- program yang dilaksanakan semua yang sudah tercapai dan berjalan dengan baik Dengan melakukan program-program tersebut badan pengawas dapat mengawasi perusahaan daerah dalam pelaksanaan tugasnya secara intens setiap waktu. Adapun kendala-kendala yang ditemukan dalam menjalankan program tersebut ialah, kurangnya sarana prasarana dan pegawai badan pengawas itu sendiri yang hanya terdiri 9 orang. dalam mengurai kendala-kendala tersebut badan pengawas selalu berkoordinasi dengan direksi perusahaan daerah jika ada hal-hal yang menyimpang. Dan kebetulan sampai saat ini belum ada yang menyimpang dari program kerja yang telah disepakati bersama dalam rencana kerja pendapatan perusahaan (RKPP).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 19 Maret 2019 dengan bapak Nasib S.sos M.si selaku kepala Bagian Administrasi

perekonomian mengatakan badan pengawas dalam membuat program pengawasan selalu berpatokan kepada kebutuhan misalnya yang paling mendesak untuk dilakukan hari ini ialah kontribusi pendapatan daerah karena sebagai perusahaan daerah seharusnya bisa menyumbang hal yang besar untuk pendapatan asli daerah kota medan dan itu yang selalu kita tekankan kepada direksi perusahaan daerah. Adapun kendala-kendala dalam menjalankan program tersebut kurangnya badan pengawas dalam melakukan peneguran kepada direksi yang tidak menjalankan program sesuai waktu yang ditentukan. Untuk mengatasi kendala seperti itu biasanya badan pengawas melakukan rapat bersama direksi perusahaan daerah pasar kota medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 19 Maret 2019 dengan bapak Drs. Sintong Marpaung S.E mengatakan bahwa program yang dirancang saat ini sudah sesuai tugas pokok fungsi badan pengawas dengan melakukan pengawasan operasional perusahaan daerah sehingga bisa meningkatkan insentitas pengawasan perusahaan daerah. adapun kendala yang ditemukan selama ini ialah kurangnya isnetitas pengawasan itu sendiri dengan begitu badan pengawas selalu berusaha meningkatkan pengawasan dengan selalu berkoordinasi dengan direksi.

4.2.3 Adanya Proses pengawasan

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin 18 Maret 2019 jam 09.30 WIB dengan Bapak Ir. Wiriya Alrahman MM selaku ketua badan pengawas mengatakan pengawasan dari pihak badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan ini sudah dilakukan dan sangat ketat nya pengawasan

yang dilakukan sehingga apapun yang terjadi dilapangan yang tidak sesuai dengan kinerja perusahaan daerah dan melanggar aturan perundang-undangan akan di tindak lanjut oleh badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan. Badan pengawas dalam melaksnakan tugas pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah dan adanya peningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Untuk mecapai semua itu dibutuhkan sarana dan prasarana seperti pegawai yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 19 maret 2019 dengan bapak Khairul Syahnan S.T M..AP selaku Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah pasar kota medan mengatakan pengawasan sudah dilakukan untuk mengatasi adanya hal-hal yang tidak sesuai program kerja yang disepakati. yang terjadi dilapangan yang mengakibatkan kurang nya kenyamanan, pengawasan juga kami lakukan dengan adanya pemnaggilan langsung direksi perusahaan daerah pasar kota medan. Itu semua dilakukan untuk menciptakan perusahaan daerah yang transparan dan akuntabel. Untuk mencapai itu semua dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 19 Maret 2019 dengan bapak Drs. Busral Manan selaku anggota badan pengawas mengatakan proses pengawasan badan pengawas perusahaan daerah yang dilakukan untuk suatu kebijakan sudah berjalan dengan sangat efesien karena pengawasan yang dilakukan badan pengawas langsung turun kelapangan dan berkoordinasi dengan direksi dan tidak segan-segan meneggur jika terjadi kelalaian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 19 Maret 2019 dengan bapak Nasib S.sos M.si selaku kepala Bagian Administrasi perekonomian mengatakan pengawasan yang dilakukan badan pengawas sudah berjalan dengan baik. dengan selalu berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi badan pengawas dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 19 Maret 2019 dengan bapak Drs. Sintong Marpaung S.E mengatakan dalam melakukan pengawasan badan pengawas selalu berkoordinasi dengan perusahaan daerah dan melaporkannya ke walikota sebagai pertanggungjawaban badan pengawas kepada walikota. Dalam rangka pengawasan kinerja perusahaan daerah itu badan pengawas yang peran sangat besar untuk membantu perusahaan daerah dalam meningkatkan kinerjanya. Tujuan dilakukannya pengawasan untuk meningkatkan pendapatan daerah meningkatkan disiplin perusahaan daerah pasar kota medan. Dalam menjalankan kinerjanya.

4.2.4 Adanya program koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan pengawasan

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin 18 Maret 2019 jam 09.30 WIB dengan Bapak Ir. Wiriya Alrahman MM mengatakan bahwa badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan memiliki tugas pokok melakukan pengawasan dilingkungan perusahaan daerah pasar kota medan. Dengan selalu berkoordinasi dengan direksi perusahaan melalui rapat bersama. Dan melaporkan kepada walikota sebagai tugas pertanggung jawaban badan pengawas. Dalam melaksanakan tugas ini pegawai dibagi menjadi beberapa

bagian, masing-masing pegawai bertanggung jawab kepada ketua badan pengawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sarana yang dipakai untuk melaksanakan koordinasi dengan selalu berkomunikasi. Dengan menggunakan sarana di kantor badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan yang sudah sangat memadai dalam melakukan kinerja pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 19 Maret 2019 dengan bapak Khairul Syahnan S.T M..AP selaku Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah pasar kota medan mengatakan bahwa badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan menempatkan staf/pegawai yang merupakan staf pada bidang tertentu di dalam satu ruangan kerja sehingga mereka dapat berinteraksi setiap saat dan saling berkoordinasi dengan sesama atau dengan ketua badan pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 19 Maret 2019 dengan bapak Drs. Busral Manan selaku anggota badan pengawas mengatakan bahwa sampai saat ini, badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan belum memiliki alat koordinasi yang memadai selain daripada ruangan privasi untuk masing-masing unit. Sehingga pada staf/pegawai tetap berinteraksi secara langsung (tatap muka) baik antar staf/pegawai atau pegawai dengan pejabat dalam melaksanakan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 19 Maret 2019 dengan bapak Nasib S.sos M.si selaku kepala Bagian Administrasi perekonomian mengatakan sarana dan prasarana kerja yang tersedia di kantor badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan. Belum memadai untuk

menunjang koordinasi dalam pelaksanaan tugas badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 19 Maret 2019 dengan bapak Drs. Sintong Marpaung mengatakan mekanisme pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan rapat bersama perusahaan daerah pasar kota medan, dengan melibatkan seluruh staf/pegawai badan pengawas dan perusahaan daerah. Sekaligus melakukan kerjasama dengan membahas program kerja tahunan perusahaan daerah pasar kota medan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Adanya tujuan dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai

Sebagai Badan pengawas internal, Badan Pengawas yang bekerja dalam Perusahaan daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (direktur perusahaan) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan perusahaan, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan perusahaan, yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Perusahaan Daerah. Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa Badan Pengawas sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain adalah :

- a. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi *quality assurance*.
- b. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (Kepala Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- c. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas internal dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang jelas.
- d. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang proses kegiatan berlangsung.
- e. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, ia tidak berwenang untuk menghakimi apalagi menindak

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (studi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan) yaitu dengan adanya tujuan yang dicapai seperti pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan pengawas dikatakan sudah berhasil Serta pihak Badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan memang telah mengetahui adanya formulasi tujuan dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi badan pengawas, dengan membuat standarisasi pengawasan yang telah disusun badan pengawas dalam

pengawasan daerah pasar kota medan. Tujuan standarisasi tersebut adalah melaksanakan operasioanal perusahaan daerah pasar kota medan sesuai standar operasional prosedur (SOP) pengawasan operasional yang sudah di formulasikan sesuai rencana kerja perusahaan daerah. Dengan telah dirumuskanya standarisasi pengawasan kinerja dapat meningkatkan tugas pokok dan fungsi badan pengawas perusahaan daerah sesuai dengan prinsip tertib, adil transparan efiesien dan efektif serta akuntabel.

Dengan adanya standarisasi pengawasan yang dibuat badan pengawas intensitas pengawasan jadi sering dilakukan dengan melakukan rapat bersama dan menjadikan lebih mudah bagi badan pengawas perusahaan daerah kota medan untuk membuat daftar kebutuhan dan tata cara pelaksanaanya.

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai seperti pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan pengawas sudah berjalan dengan baik dikarenakan badan pengawas telah mengetahui adanya formulasi tujuan dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai, yaitu standarisasi pengawasan sesuai standar operasional prosedur (SOP) pengawasan operasional yang sudah di formulasikan sesuai rencana kerja perusahaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

4.3.2 adanya program pengawasan

dalam rangka Program pengawasan sebagai mana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah No 10 tahun 2014 kota medan dalam membuat program pengawasan selalu berpatokan kepada tugas pokok dan fungsi badan pengawas :

- a. menetapkan kebijakan umum pengelolaan perusahaan daerah;
- b. Memberikan nasihat kepada direksi;

- c. melaksanakan pengawasan terhadap operasional perusahaan daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah;
- d. memberikan pendapat atau saran kepada walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi ;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan penghitungan laba/rugi: dan
- g. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan daerah

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang perusahaan daerah pasar kota medan (studi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan) program yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. bahwa Badan pengawas dalam membuat program pengawasan selalu berpatokan kepada kebutuhan. Misalnya yang paling mendesak untuk dilakukan ialah kontribusi pendapatan daerah dalam hal meningkatkan kontribusi pendapatan daerah perusahaan daerah pasar kota medan memang telah memiliki program pengawasan yang sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan peraturan daerah no 10 tahun 2014 tentang perusahaan daerah pasar kota medan badan pengawas melakukan penyusunan program pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Yaitu mengawasi operasional perusahaan daerah pasar kota medan dengan program salah satunya mengadakan rapat bersama sebulan sekali untuk membahas peningkatan kinerja dan program

tersebut berjalan hingga saat ini tidak ada kendala. Begitu juga Program peremajaan pasar dan kenaikan tarif selalu di rapat kan bersama dengan perusahaan daerah pasar kota medan. Badan pengawas dalam dalam menjalankan program sering turun ke pasar melihat peremajaan pasar dan menerima keluhan tentang kenaikan tarif sewa dipasar.

Program pengawasan yang baik juga sudah dijalankan seperti menyederhanakan prosedur pengawasan dengan cara mengembangkan sistem penghapusan syarat-syarat tumpang-tindih, sehingga bisa menyederhanakan pengawasan hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu. Dengan menjalankan program-program tersebut badan pengawas dapat mengawasi perusahaan daerah dalam pelaksanaan tuganya secar intens setiap waktu.

program pengawasan sudah berjalan dengan baik walaupun masih belum sempurna. masih ditemukan kendala-kendala dalam menjalankan program pengawasan tersebut seperti masih kurangnya sumber daya manusia yang hanya terdiri dari 9 orang. dalam mengurangi kendala-kendala tersebut badan pengawas selalu berkoordinasi dengan direksi perusahaan daerah jika ada hal-hal yang diperlukan badan pengawas perusahaan daerah sehingga program pengawasan badan pengawas tetap berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.3.3 adanya proses pengawasan

pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka

untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif.
- b. Agar terciptanya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah dan tumbuhnya disiplin kerja.
- c. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan perintah.
- d. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- e. Membina kepercayaan masyarakat akan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang perusahaan daerah pasar kota medan (studi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan) proses pengawasan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan proses pengawasan badan pengawas selalu berkoordinasi dengan perusahaan daerah dan melaporkannya ke walikota sebagai pertanggungjawaban badan pengawas kepada walikota. Dalam hal ini Badan pengawas dalam pelaksanaan proses pengawasan sangat ketat sehingga apapun yang terjadi dilapangan yang tidak sesuai dengan kinerja

perusahaan daerah dan melanggar aturan-aturan yang berlaku akan ditindaklanjuti oleh badan pengawas. Proses pengawasan dilakukan untuk mengatasi adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan program kerja yang disepakati. Pengawasan juga dilakukan dengan adanya pemanggilan langsung direksi perusahaan daerah kota medan. Selain itu proses pengawasan juga dilakukan dengan langsung turun ke lapangan langsung dan berkoordinasi dengan direksi dan tidak segan menegur direksi jika tidak menjalankan program kerja.

Proses pengawasan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik dikarenakan Dalam melaksanakan proses pengawasan badan pengawas selalu berkoordinasi dengan perusahaan daerah dan melaporkannya ke walikota sebagai pertanggungjawaban. Walaupun masih ditemukan beberapa kendala-kendala dalam menjalankan proses pengawasan tersebut seperti kurangnya koordinasi antara badan pengawas dan direksi perusahaan daerah.

4.3.4 adanya program koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan pengawasan

koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Terdapat 3 tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi sebagai berikut :

- a. saling ketergantungan yang menyatu
- b. saling ketergantungan yang berurutan

c. saling ketergantungan timbal balik.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang perusahaan daerah pasar kota medan (studi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan) program koordinasi dan kerjasama yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan pengawasan selalu berkoordinasi dan kerjasama dengan direksi perusahaan daerah dengan melakukan rapat bersama perusahaan daerah dengan melibatkan seluruh staf/pegawai badan pengawas perusahaan daerah, dan melaporkan kepada walikota sebagai pertanggungjawaban badan pengawas. sekaligus melakukan kerjasama dengan membahas program kerja tahunan perusahaan daerah pasar kota medan. dan Dalam melaksanakan interaksi antar pegawai dibagi menjadi beberapa bagian dan bertanggung jawab kepada ketua badan pengawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sarana yang dipakai untuk melaksanakan koordinasi dengan selalu berkomunikasi setiap saat antar pegawai. Didukung sarana kantor badan pengawas sudah sangat memadai dalam melakukan kinerja pengawasan.

Kerjasama dan koordinasi yang dilakukan badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan sudah berjalan baik sebab adanya interaksi yang baik antara pimpinan, anggota dan pegawai setiap saat sehingga dapat membantu badan pengawas dalam meningkatkan tugas pokok dan fungsinya walaupun masih belum efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penulis melengkapinya dalam penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai seperti pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan pengawas sudah berjalan dengan baik dikarenakan badan pengawas telah mengetahui adanya formulasi tujuan dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai, yaitu standarisasi pengawasan sesuai standar operasional prosedur (SOP) pengawasan operasional yang sudah di formulasikan sesuai rencana kerja perusahaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. program pengawasan sudah berjalan dengan baik walaupun masih belum sempurna. masih ditemukan kendala-kendala dalam menjalankan program pengawasan tersebut seperti masih kurangnya sumber daya manusia yang hanya terdiri dari sembilan orang. dalam mengurangi kendala-kendala tersebut badan pengawas selalu berkoordinasi dengan direksi perusahaan daerah

jika ada hal-hal yang diperlukan badan pengawas perusahaan daerah sehingga program pengawasan badan pengawas tetap berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Proses pengawasan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik dikarenakan Dalam melaksanakan proses pengawasan badan pengawas selalu berkoordinasi dengan perusahaan daerah dan melaporkannya ke walikota sebagai pertanggungjawaban. Walaupun masih ditemukan beberapa kendala-kendala dalam menjalankan proses pengawasan tersebut seperti kurangnya koordinasi antara badan pengawas dan direksi perusahaan daerah.
4. Kerjasama dan koordinasi yang dilakukan badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan sudah berjalan baik sebab adanya interaksi yang baik antara pimpinan, anggota dan pegawai setiap saat sehingga dapat membantu badan pengawas dalam meningkatkan tugas pokok dan fungsinya walaupun masih belum efektif.

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (studi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan pengawas perusahaan daerah pasar kota meda) sudah dapat diterima dan dijalankan dengan cukup baik.walaupun masih ada yang kurang efektif karena kurang memperhatikan standart dan tujuan kebijakan, sumber daya manusia, koordinasi dan kerjasama terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran dalam implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 10 tahun 2014 tentang perusahaan daerah (studi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan) dalam meningkatkan kinerja pengawasan badan perusahaan daerah pasar kota medan, sebagai berikut :

1. Badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan agar lebih berperan aktif sebagai pihak yang melancarkan proses pengawasan perusahaan daerah sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan daerah pasar kota medan supaya dikelola secara sosial dan profesional.
2. Menyesuaikan peraturan daerah nomor 10 tahun 2014 tentang perusahaan daerah tentang studi pelaksanaan badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan dan peraturan yang berlaku lainnya dengan situasi dan kondisi dilingkungan badan pengawas perusahaan daerah kota medan, sehingga dapat meningkatkan kinerja badan pengawas perusahaan daerah kota medan.
3. Lebih memenuhi sarana dan prasarana di badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan sesuai yang dibutuhkan staf/pegawai sehingga dapat mempermudah proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan pengawas perusahaan daerah sesuai dengan yang diharapkan.

4. Lebih aktif melakukan pengawasan dalam menjalankan program-program pengawasan operasional perusahaan daerah yang telah disepakati dengan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1991. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdullah, 1984, *Pajak dan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Gramedia : Jakarta
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta:Bandung
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, Media Presindo. Yogyakarta. 2007
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2001, *Analisis kebijakan*, Jakarta: Elexmedia Komputindo
- Dwijowijoto. 2004. *Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta
- Edwards, 1980 : *Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Caps Jakarta.
- Hakim, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : PT. Cipta Sejati
- Harun, Hamrolie. 2004. *Analisis Peningkatan PAD*. BPFE –Yogyakarta
- M. Situmorang, Victor dan Jusuf Juhir. 1993. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Rineka Cipta:Jakarta.
- Setiawan, Guntur (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press

Islamny, M. Irfan. 2010. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta: Cipta Dunia.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*, Jakarta : Eleex Media Komputindo

Nining Haslinda Zainal, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin: Skripsi, 2008.

Siagian, Sondang P. 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:PT Bumi Aksara.

Reksohadiprodo,2011 *Manajemen Strategi*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada,

JURNAL

Nasrun Mappa, Alwi dan Syaharuddin H. 2010. *Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*. Jurnal (Online)

Nasution, Ahmad Raja. 2004. *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi tentang perusahaan daerah pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan)*. Program Magister Studi Pembangunan, FISIP USU, Medan

WEBSITE

Hardy. 14 Juli 2011. Aturan Baru Pengawasan Internal. [Http://Www.Google.Com](http://Www.Google.Com)
(Diakses Tanggal 15-July-2018)

[http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/05/30/38947/kebocoran
_pad_Kerda](http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/05/30/38947/kebocoran_pad_Kerda). 15 Januari 2011

Pengawasan. [Http://Www. Wordpress.Com](Http://Www.Wordpress.Com)(Diakses Tanggal 15-July-2018).di
_pd_pasar_rp_35_8_miliar/

PERUNDANG-UNDAGAN

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan
Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang
undang No 32 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi
daerah.

DAFTAR WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN (Studi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Medan)

NAMA :

UMUR :

JABATAN :

ALAMAT :

AGAMA :

a. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai.

1. Bagaimana Formulasi tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk lima tahun kedepan dalam upaya menetapkan pembakuan atau standarisasi pengawasan kinerja perusahaan daerah pasar kota medan di badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan ?
2. Dengan telah dirumuskanya tujuan dan sasaran standarisasi pengawasan kinerja perusahaan daerah pasar kota medan. Apakah sudah dapat memenuhi proses pelaksanaan atau penyelenggaraan tugas-tugas badan pengawas perusahaan daerah perusahaan daerah pasar kota medan ?
3. Sesuai dengan kebijakan peraturan daerah nomor 10 tahun 2014 tentang perusahaan daerah pasar kota medan dalam rangka meningkatkan pengawasan kinerja perusahaan daerah pasar kota

medan. Apakah dengan adanya proses standarisasi pengawasan kinerja perusahaan daerah pasar kota medan sudah dapat meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan pengawasan kinerja perusahaan daerah pasar kota medan ?

4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan, bagaimana prosedur atau mekanismenya untuk mencapai tujuan peningkatan pengawasan kinerja perusahaan daerah pasar kota medan ?

b. Adanya program pengawasan.

1. Apa saja program yang dirancang untuk mengimplementasikan pengawasan perusahaan daerah pasar kota medan ?

2. Sejauh mana program yang dilaksanakan tentang pengawasan perusahaan daerah pasar kota medan ?

3. Apakah ada kendala yang ditemukan dalam menjalankan program tentang pengawasan perusahaan daerah pasar kota medan ?

4. Bagaimana cara mengatasi kendala tentang pengawasan perusahaan daerah pasar kota medan ?

c. Adanya proses pengawasan.

1. Bagaimana badan pengawasan perusahaan daerah pasar kota medan dalam melakukan pengawasan kinerja perusahaan daerah pasar kota medan ?

2. Dalam rangka apakah dilakukanya pengawasan kinerja perusahaan daerah pasar kota medan ?

3. Apakah yang menjadi tujuan dilakukanya pengawasaan kinerja perusahaan daerah pasar kota medan ?
 4. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam dalam rangka pengawasaan kinerja perusahaan daerah pasar kota medan ?
- d. Adanya program koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan pengawasaan.
1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam meningkatkan kinerja pengawasaan di badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan ?
 2. Bagaimana cara/ teknik untuk menjalin kerjasama atau membentuk interkasi antar pejabat, dan antara pejabat dan pegawai/staf dilingkungan badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan dalam meningkatkan pengawasaan ?
 3. Apa saja yang menjadi sarana untuk melaksanakan koordinasi di badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan ?
 4. Apakah sarana kerja yang tersedia di kantor badan pengawas perusahaan daerah pasar kota medan sudah memadai atau sudah dapat memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasaan perusahaan dserah pasar kota medan ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Joko Riansyah Napitupulu
Tempat/Tanggal Lahir : Sibababangun, 17 Mei 1996
Alamat : JL. Dahlia No 18 Kota Medan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Suku : Batak
Status : Belum Menikah
No. Telp : 081214940491
Anak ke : 1 Dari 4 Bersaudara

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Sorimuda Napitupulu
Nama Ibu : Putri Jannah
Alamat : JL M. Sorimuda No. 10 Kab. Tapanuli Tengah

PENDIDIKAN

2002-2008 : SD NEGERI 154505 SIBABANGUN 2
2008-2011 : SMP NEGERI 3 SIBABANGUN
2011-2014 : SMA NEGERI 1 SIBABANGUN
2014-Sekarang : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan
Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara